



PUTUSAN

Nomor 934/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai talak** antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perbatasan, Dusun I, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 24 September 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam di bawah Register Nomor 934/Pdt.G/2012/PA.Lpk. pada tanggal 25 September 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 03 April 1998 sesuai Kutipan Duplikat Akta

Hal 1 dari 14 hal. Pts. No. 934/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



Nikah Nomor KK.02.01.21/PW.01/93/2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon hanya menikmati keharmonisan sebagai suami istri sampai bulan Februari 2010, namun sejak bulan Maret 2010 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan ikatan pernikahan yang diijabkabulkan sebelumnya disebabkan:
 - a. Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon sesuai anjuran agama;
 - b. Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon egois/mau menang sendiri dalam segala hal;
 - d. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah belanja yang diberikan Pemohon, bahkan beberapa kali tn tidak mau menerima uang gaji mingguan Pemohon sebab Termohon merasa kurang;
4. Bahwa akibat posita angka 3 di atas a, b, c, dan d antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di alamat Termohon tersebut di atas dan pada setiap pertengkaran Termohon sering mengucapkan kata-kata minta diceraikan kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 30 Agustus 2012 di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, peristiwa berawal disaat Pemohon menasehati Termohon agar bersyukur kepada Allah



tentang nafkah belanja yang diberikan Pemohon, sebab Termohon sering kali diberikan uang belanja/nafkah oleh Pemohon, Termohon selalu merasa kurang, padahal Pemohon sudah bersusah payah bekerja keras, akan tetapi jika Pemohon memberikan gajinya kepada Termohon, Termohon mengatakan tidak cukup. Pemohon sempat bingung oleh tingkah laku Termohon selama ini, karena dikemanakan gaji yang diberikan Pemohon tersebut, sehingga tidak cukup menurut Termohon. Pemohon juga menasehati Termohon bahwa Pemohon tidak mungkin mengkhianati Termohon, sebab Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas. Pada saat itu juga Termohon marah-marah kepada Pemohon dan tidak terima atas nasehat Pemohon. Oleh karena Pemohon sudah tidak tahan lagi atas sikap dan kelakuan Termohon yang tidak mau berubah, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas. Sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi. Pada tanggal 09 September 2012, Pemohon mendatangi kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon tersebut di atas, untuk memberikan uang gaji Pemohon kepada Termohon, dan Pemohon bertujuan menjenguk anak kandung Pemohon dan Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, akan tetapi Termohon merasa tidak senang atas kunjungan dan uang gaji yang diberikan Pemohon tersebut, pada saat itu Termohon kembali marah-marah dengan Pemohon. Oleh karena Pemohon sudah semakin tidak sabar atas perlakuan Termohon tersebut, kemudian Pemohon bersama orang tua Pemohon mengajak Termohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Sugiharjo, Dusun III, Kecamatan Percut Sei Tuan untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, akan tetapi Termohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon walau telah didamaikan orang tua Pemohon dan Termohon karena Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon;



Pada saat itu juga dengan rasa terpaksa Pemohon mengatakan kepada orang tua Termohon untuk menceraikan Termohon serta Termohon mengatakan Pemohon agar segera mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Lubukpakam;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus berselisih tersebut, pihak keluarga dari Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri semakin jauh dari kerukunan yang didambakan. Atas dasar sikap Termohon tersebut, maka Pemohon merasa tidak mungkin membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon dan telah berkekuatan hati untuk menceraikan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak mau lagi beristrian Termohon, oleh karena itu, Pemohon meminta kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam untuk memanggil para pihak guna memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* atas diri Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Pengadilan Agama Lubukpakam;
- c. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 934/Pdt.G/2012/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil dan mediasi terhalang dilaksanakan, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.01.21/PW.01/93/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON:

Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri. saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon, tetapi Termohon pernah cerita kepada saksi kalau Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1998 dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Batang Kuis. Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah karena **saksi baru bertetangga** dengan

Hal 5 dari 14 hal. Pts. No. 934/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon sejak bulan **Oktober 2012**. Sejak saksi tinggal di samping rumah Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2012 Pemohon dan Termohon tidak pernah pindah. Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2012. Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon. Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi tinggal di samping rumah dengan Pemohon dan Termohon. Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada **bulan Agustus 2012**, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Termohon mengatakan: "Gajinya kok cuma segini", Pemohon menjawab: "Jadi berapa lagi". Kemudian pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada **bulan September 2012** dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Termohon mengatakan: "Udahlah cari aja yang lain", Pemohon menjawab: "Kok kau ngomong gitu dek, Aku kerja mati-matian". Saksi beserta suami saksi berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon mengatakan: "Kamu kok ikut campur urusan orang lain" dan Pemohon juga mengatakan kepada saksi dan suami saksi: "Udahlah pergi aja kalian" dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. SAKSI II PEMOHON

Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri. Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2009, tetapi Termohon pernah cerita kepada saksi Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1998 dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Batang Kuis. Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah karena sejak saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah tinggal di Desa Kolam. Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2012. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon



pulang ke rumah orang tua Pemohon yang masih di Desa Kolam juga. Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon. Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena rumah saksi di belakang rumah Pemohon dan Termohon. Dalam pertengkaran pada bulan Agustus 2012 saksi mendengar Termohon mengatakan: "Ya nggak cukup", Pemohon menjawab: "Kau dikasih gaji segini tidak bersyukur, namanya saya kuli, jadi aku mau kerja apa". Pemohon dan Termohon telah berusaha didamaikan. Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon dan Termohon. Hadir dalam perdamaian tersebut ayah Pemohon, Gimun, Sarikun, Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana perdamaian tersebut karena saksi sibuk mengurus anak saksi dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi

Hal 7 dari 14 hal. Pts. No. 934/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 934/Pdt.G/2012/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama PEMOHON sebagai Pemohon dan TERMOHON sebagai Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI I PEMOHON yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan

Hal 9 dari 14 hal. Pts. No. 934/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon yang terjadi pada bulan Agustus 2012 dan bulan September 2012, sedangkan saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2012 dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2012 dan telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon mengatakan: "Kamu kok ikut campur urusan orang lain" dan Pemohon juga mengatakan kepada saksi dan suami saksi: "Udahlah pergi aja kalian";

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama SAKSI II PEMOHON yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2012 dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2012 dan Pemohon dengan Termohon telah berusaha didamaikan, akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana perdamaian tersebut karena saksi sibuk mengurus anak saksi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON sebagai tetangga Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon bernama SAKSI I PEMOHON sebagai tetangga Pemohon dan Termohon yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada bulan Agustus 2012 dan pada bulan September 2012, sedangkan saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon pada **bulan Oktober 2012** serta Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2012 dan telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon mengatakan: "Kamu kok ikut campur urusan orang lain" dan Pemohon juga mengatakan kepada saksi dan suami saksi: "Udahlah pergi aja kalian", maka Majelis Hakim berpendapat **saksi yang baru bertetangga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2012 **tidak memungkinkan bagi saksi** untuk mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada bulan Agustus 2012 dan bulan September 2012, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi pertama yang diajukan Pemohon yang bernama SAKSI I PEMOHON sebagai tetangga Pemohon dan Termohon tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama SAKSI II PEMOHON yang menerangkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2012 dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2012 serta Pemohon dengan Termohon telah berusaha didamaikan, akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana perdamaian tersebut karena saksi sibuk mengurus anak saksi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 306 R. Bg. satu orang saksi tidak dapat dipercaya (*unus testis nullus testis*), oleh karenanya saksi kedua Pemohon bernama SAKSI II PEMOHON harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meski saksi pertama Pemohon bernama SAKSI I PEMOHON berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon dan saksi kedua Pemohon bernama SAKSI II PEMOHON mengetahui tentang mendamaikan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi harus memenuhi tiga unsur yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran,

Hal 11 dari 14 hal. Pts. No. 934/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga harus terpenuhi secara kumulatif bukan alternatif;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perceraian dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meski permohonan Pemohon dinyatakan Majelis Hakim tidak beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan syarat dikabulkannya permohonan Pemohon dengan *verstek* adalah terpenuhinya dua syarat secara kumulatif, yaitu beralasan dan berdasar hukum yang dihubungkan pula dengan pernyataan Majelis Hakim bahwa Termohon dinyatakan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306 dan Pasal 308 ayat (1) R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menolak permohonan Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp466.000.- (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Wardiah, S. Ag.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis

Hal 13 dari 14 hal. Pts. No. 934/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dihadiri Hj. Wardiah, S. Ag. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

Hj. Wardiah, S. Ag.

dto

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Biaya ATK	Rp	50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp	375.000.-
4. Hak redaksi	Rp	5.000.-
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp	466.000.-